

## **MEKANISME KONVERSI TABUNGAN MENJADI AKAD TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH**

**Humaira<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

[humaira\\_alipiyeung@unsyiah.ac.id](mailto:humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id)

### **ABSTRAK**

Konversi terhadap PT. Bank Aceh telah mengakibatkan beberapa perubahan produk-produk perbankan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah. Akibat perubahan mekanisme operasional ini maka timbul beberapa masalah dilapangan yaitu bagaimanakah mekanisme perubahan tabungan konvensional menjadi syariah. kemudian apakah yang dilakukan pihak bank terhadap konversi tabungan nasabah yang nasabahnya tidak ditemukan keberadaannya yang sebelumnya bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang. Bank Aceh Syariah dalam konteks ini menggunakan terminologi mafqud (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik. Oleh karena itu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) PT. Bank Syariah Aceh telah mengeluarkan pendapat tentang bagaimana pengelolaan rekening pasif dengan memakai akad mudharabah muthalaqah dimana bank bisa menggunakan dana tersebut serta melakukan bagi hasil kepada nasabah tersebut.

Kata kunci: konversi, tabungan mudharabah, Bank Aceh, syariah.

### **ABSTRACT**

*Conversion to PT. Bank Aceh has resulted in several changes to banking products, one of which is the transfer of customer savings accounts. As a result of this change in operational mechanisms, several problems arise in the field, namely how is the mechanism for converting conventional savings into sharia. Then what is done by the bank regarding the conversion of savings from customers whose customers are not found. Previously, the bank has made notification efforts through the mass media and announcements at branch offices. Bank Aceh Syariah in this context uses the term mafqud (its existence unknown) in property rights cases. Therefore, the Sharia Advisory Board (DPS) of PT. Bank Syariah Aceh has issued an opinion on how to manage a passive account using a mudharabah muthalaqah agreement where the bank can use the funds and make profit sharing to these customers*

*Keywords: conversion, mudharabah savings, bank aceh, syariah.*

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah menghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu kegiatan dalam menghimpun dana adalah dengan cara menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau dalam bentuk lainnya. Simpanan tabungan adalah salah satu sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Kegiatan bank syariah sebagai lembaga keuangan diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya (Sumar'in, 2012: 63).

Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan

kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dan menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Konversi terhadap PT. Bank Aceh telah mengakibatkan beberapa perubahan produk-produk perbankan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah. Akibat perubahan mekanisme operasional ini maka timbul beberapa masalah bagaimanakah mekanisme perubahan tabungan konvensional menjadi syariah. kemudian apakah yang

dilakukan pihak bank terhadap tabungan nasabah yang nasabahnya tidak ditemukan keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik menganalisa tentang “Mekanisme Konversi Tabungan Menjadi Akad Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif (dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (data lapangan yang bersumber dari responden). Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan definisi-definisi terhadap hal-hal yang tidak dijumpai secara konkrit didalam bahan bacaan maupun literatur yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1). Mekanisme konversi tabungan konvensional menjadi akad mudharabah**

Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti tabungan. Seluruh produk perbankan harus dikonversikan menjadi produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya pun bukan tanpa kendala. Kendala yang harus dihadapi bank adalah proses penyesuaian kepada produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah tabungan yang sebelumnya berdasarkan prinsip konvensional maka harus berubah menjadi tabungan dengan memakai akad mudharabah (khalid, 2016:161)

Pengertian yang sama juga jumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syaria h yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Abdul Ghafur Anshari, 2009: 92)

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah ayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya

persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang *wali amanah (trustee)*, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagemen (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil ([https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/diunduh 26 juni 2020 pukul 12.15 WIB](https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/diunduh-26-juni-2020-pukul-12.15-WIB))

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang mudharabah, Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, bank syariah juga memiliki sifat amanah yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Adiwarman Karim, 2004:73).

Tujuan tabungan dengan akad mudharabah untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Tingkat keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung ditentukan dalam nisbah di awal perjanjian. Memilih tabungan mudharabah maka

secara yuridis nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, akan tetapi nasabah juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Dilain pihak Bank dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah akan mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati, namun bank disini juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana dengan pihak lain.

Produk yang disediakan oleh bank syariah dengan demikian lebih menunjukkan adanya keadilan dan mengurangi unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan dan resiko muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Mudharabah merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.

Syarat Pembukaan Tabungan mudharabah

1. Setiap permohonan pembukaan rekening nasabah, customer service memeberikan informasi yang jelas mengenai karakteristik, manfaat , akad dan resiko dari produk terlebih dahulu
2. Nasabah juga meberikan persyaratan pembukaan rekening tabungan, yaitu:
  - a. Nasabah perorangan
    - Bukti identitas diri nasabah seperti KTP/SIM/paspor (asli dan photocopy)

b. Nasabah

Lembaga/dayah/organisasi

diantaranya sebagai berikut:

- Bukti identitas diri nasabah seperti KTP/SIM/Paspor (asli dan photocopy)
  - Formulir permohonan nasabah
  - Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (asli dan photocopy)
  - Struktur organisasi
  - Akta pendirian/surat keputusan (SK)
  - Pas photo 3x4 berwarna masing-masing 2 lembar
  - Bila calon nasabah belum/ tidak memiliki NPWP, dapat digantikan dengan Surat Pernyataan dari nasabah
3. Nasabah wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pembukaan rekening tabungan
  4. Customer service harus melakukan pengecekan *customer information file* (CIF) guna menghindari CIF ganda
  5. Nasabah diperkenankan untuk memiliki lebih dari satu rekening produk simpanan yang sama dan/atau berbeda, namun tetap mengacyu pada satu *customer information file* (CIF).

6. Alamat domisili nasabah harus dicantumkan pada formulir permohonan nasabah
7. Formulir permohonan nasabah dan seluruh dokumen atau persyaratan pembukaan rekening wajib di verifikasi berdasarkan dokumen asli, dan pada dokumen atau persyaratan distempel sesuai dengan aslinya.
8. Formulir permohonan nasabah dan specimen buku tabungan ditandatangani oleh nasabah
9. Untuk nasabah yang tidak memiliki tanda tangan harus melampirkan pas photo pada contoh sidik jari sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh laboratorium forensic.
10. Customer service tidak diperkenankan untuk ikut mengisi formulir-formulir yang ditandatangani nasabah
11. Pembukaan rekening tabungan wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang .
12. Rekening tabungan dengan klausula pemilik “and/or” tidak diperkenankan untuk diubah menjadi status nama pemilik “tunggal” atau dengan kondisi “or” tanpa persetujuan tertulis dari para pihak pemilik rekening.
13. Syarat usia nasabah, jenis nasabah, setoran awal, saldo minimal mengendap biaya administrasi bulanan, biaya penutupan rekening, maksimal Tarik tunai/hari, dan hal lain terkait produk mengikuti ketentuan yang berlaku.
14. Media pelaporan muatasi dan saldo rekening kepada nasabah menggunakan buku tabungan atau media lainnya.
15. Transaksi penarikan:
  - a. Setiap perintah pendebitan rekening tabungan, tandatangan nasabah wajib diverifikasi.
  - b. Media verifikasi saat penarikan menggunakan kartu identitas, contoh tanda tangan pada buku tabungan yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan

penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

## **2). Kebijakan PT. Bank Aceh Syariah terhadap rekening pasif nasabah Dana Pihak Ketiga**

Perubahan sistem konvensional menjadi syariah menyebabkan seluruh produk-produk yang dijalankan berubah menjadi syariah salah satunya adalah peralihan rekening nasabah. sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana pada saat dilakukannya peralihan rekening tabungan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya dan akhirnya menyebabkan rekening pasif.

Oleh karena itu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) PT. Bank Aceh mengeluarkan Opini mengenai kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK).

Opini kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) adalah

1. Nasabah dana pihak ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya diaman pihak bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang yang dalam konteks syariah ini menggunakan terminologi *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik.
2. Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu

nasabah menarik kembali dana tersebut bukan hak milik bank namun merupakan dana titipan nasabah.

3. Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen dengan syarat bank tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut
4. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank sepenuhnya berdasarkan kepatutan
5. Bank boleh tidak memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga (DPK) tersebut bila dana tersebut tidak dikelola oleh bank, dan bank dapat mengambil biaya terhadap pengelolaan dana pihak ketiga (DPL) yang tidak dapat diamandemen akibat konversi

Pengaturan mengenai mafqud tidak hanya diatur dalam hukum Islam, akan tetapi hukum keperdataan Indonesia juga telah mengatur hal tersebut dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan beberapa perincian dan ketentuan yang saling melengkapi satu sama lain. Penentuan mafqudnya seseorang sangat penting dan urgen karena berkaitan dengan hubungan keperdataan (secara hukum perdata) dan hubungan keagamaan seseorang dengan nasab, ahli waris, dan segala yang ditinggalkannya (secara hukum

Islam). Secara singkat, ada beberapa asas dasar yang harus dipenuhi dalam permohonan mafqud seseorang, yaitu (Pertimbangan Majelis dalam Putusan Mafqud No: 06/Pdt.P/2006/PA.Wt):

1. Bahwa orang yang dinyatakan mafqud telah dipanggil secara sah dan patut melalui pngumuman mass media surat kabar harian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu pengumuman masing-masing tiga bulan; (467 KUHPer)
2. Bahwa yang bersangkutan telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya 10 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya, serta tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu masih hidup; (470 KUHPer).
3. Bahwa usia yang bersangkutan diperkirakan telah melebihi usia hidup seseorang secara rata-rata di suatu daerah (untuk Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata 70 tahun) atau orang-orang yang sebayanya telah meninggal dunia; (Madzhab Imam Syafi'i).
4. Bahwa kepergian yang bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan dan patut diduga yang bersangkutan tidak dapat menyelamatkan diri; (Madzab Hanbali)

Orang hilang atau dalam Fikih disebut *mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya. Oleh sebab itu, harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga isterinya tetap berstatus sebagai isteri selama dalam jangka waktu tunggu.

Bila dianalisa pendapat ulama untuk menanggapi masalah orang yang hilang ini terlihat bahwa dalam kasus posisi orang yang hilang itu sebagai pewaris, tampak adanya kesepakatan bahwa mereka menyatakan orang hilang ditetapkan sebagai orang yang hidup. Oleh karena itu hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Mendudukan orang yang hilang itu sebagai pewaris berarti membicarakan dan mempertahankan hak yang ada padanya. Dalam hal ini mereka sepakat menggunakan *istishab* yang berarti tetap menganggap orang yang hilang itu sebagai orang yang hidup. Dalam hal ini kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebabnya para ulama tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan harta orang yang hilang itu.

## SIMPULAN

1. Mekanisme konversi tabungan konvensional menjadi akad mudharabah. Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti tabungan. Seluruh produk perbankan harus dikonversikan menjadi produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya pun bukan tanpa kendala. Kendala yang harus dihadapi bank adalah proses penyesuaian kepada produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah tabungan yang sebelumnya berdasarkan prinsip konvensional maka harus berubah menjadi tabungan dengan memakai akad mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua ) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahib al-mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Perubahan sistem konvensional menjadi syariah menyebabkan seluruh produk-produk yang dijalankan berubah menjadi syariah salah satunya adalah peralihan rekening nasabah. sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana pada saat dilakukannya peralihan rekening tabungan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya dan akhirnya menyebabkan rekening pasif. Oleh karena itu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) PT. Bank Aceh mengeluarkan Opini mengenai kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK). Nasabah dana pihak ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya diaman pihak bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang yang dalam konteks syariah ini menggunakan terminologi *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik. Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamnaden dengan syarat bank tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ,Jakarta, PT RajaGrafind Persada

Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* ,Yogyakarta, Graha Ilmu

Khalid, 2018, "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah", *MERCATORIA*, Vol 11 No.2

<https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/diunduh> 26 juni 2020

### **Perundang-Undangan**

Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.